



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

JULIAN YORAM HAWAI MAT, tempat tanggal lahir Ritan Baru, 18 Februari 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Ritan Baru, RT.003, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: julianyoram1802@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 September 2018 telah terjadi pemikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Oiita Kristia sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 6402-KW-08092018-0001;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang mana anak ke 1(satu) tersebut diberi nama GABRIO NATHAN dari bapak Julian Yoram Hawaii Mat dan Ibu Oiita Kristia dan tanggal lahir 05 Desember 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-04032019-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa datam kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah GABRIO NATHAN dan ingin dirubah menjadi GABRIO JONATHAN DING;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah untuk penulisan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg



nama yang benar;

5. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan aiasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6402-LT-040320190030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Gabrio Nathan dirubah menjadi Gabrio Jonathan Ding;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama pada Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Gabrio Nathan dirubah menjadi Gabrio Jonathan Ding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Julian Yoram Hawaii Mat, NIK 6402121802010001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-03-2021, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama istri Pemohon atas nama Olita Kristia, NIK 6402067006000002 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29-07-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Julian Yoram Hawaii Mat dengan Olita Kristia, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Julian Yoram Hawaii Mat, Nomor 6402121802190004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 05-12-2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445.1-812/1501/TU-PKM-RB/XII/2018 atas nama Gabrio Jonathan Ding, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Ritan Baru tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9390314477 atas nama Gabrio Nathan, yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4., P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Widiastuti memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gabrio Nathan menjadi Gabrio Jonathan Ding;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Olita Kristia;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Ritan Baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Grace Carolin Inggit yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gabrio Nathan menjadi Gabrio Jonathan Ding;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Olita Kristia;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Ritan Baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar Pemohon dapat merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari Gabrio Nathan dirubah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Julian Yoram Hawaii Mat, NIK 6402121802010001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-03-2021, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama istri Pemohon atas nama Olita Kristia, NIK 6402067006000002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29-07-2019, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Ritan Baru, RT.003, RW.000 Kelurahan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari Gabrio Nathan dirubah menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding tidak bertentangan dengan hukum?”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Julian Yoram Hawaii Mat dengan Olita Kristia, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 26 Februari 2019, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Olita Kristia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Julian Yoram Hawaii Mat, Nomor 6402121802190004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 05-12-2023, membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Gabrio Nathan dan Lionel Jordan Lawing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 445.1-812/1501/TU-PKM-RB/XII/2018 atas nama Gabrio Jonathan Ding, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Ritan Baru tanggal 5 Desember 2018, membuktikan bahwa nama anak Pemohon Surat Keterangan Lahir tersebut adalah tersebut adalah Gabrio Jonathan Ding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9390314477 atas nama Gabrio Nathan, yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara tanggal 29 Juli 2019, membuktikan bahwa nama anak Pemohon Akta Kelahiran tersebut tertulis Gabrio Nathan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari dari Gabrio Nathan dirubah menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Gabrio Nathan dirubah menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding adalah agar penulisan nama anak Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Gabrio Nathan dirubah menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding tersebut adalah agar penulisan nama anak Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon mengenai nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada *Petitum kesatu* permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *Petitum kedua* permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6402-LT-040320190030 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Gabrio Nathan dirubah menjadi Gabrio Jonathan Ding, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Gabrio Nathan dirubah menjadi seperti yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yaitu Gabrio Jonathan Ding tersebut adalah agar penulisan nama anak Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum ketiga* permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama pada Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Gabrio Nathan dirubah menjadi Gabrio Jonathan Ding, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum keempat* permohonan Pemohon adalah membebankan biaya perkara kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum kesatu* dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/S K/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6402-LT-040320190030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis GABRIO NATHAN dirubah menjadi GABRIO JONATHAN DING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis Gabrio Nathan dirubah menjadi Gabrio Jonathan Ding;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP (akta) | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

+

Jumlah : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)